

RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT
Nomor. 58/Pdt.G/2025/PN Mjk

Pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 saya Heni Puspita, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Mojokerto, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 58/Pdt.G/2025/PN Mjk Tanggal 27 Maret 2025;

TELAH MEMANGGIL

Nunuk Hidayati, bertempat tinggal di Jalan Wonorejo Tangkis No. 6 Rt 001 Rw 001, Wonorejo, Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Tergugat** ;
untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Mojokerto yang diselenggarakan di:

Jalan : Jl. RA. Basuni No. 11 Mojokerto;
Hari : Kamis;
Tanggal : 5 Juni 2025;
Pukul : 09.00 WIB;

dalam perkara perdata antara:

Suparti Dkk Sebagai Penggugat;

Lawan

Nunuk Hidayati Sebagai Tergugat;

Ayu Pramita Kusumawardani, S.H., M.Kn. Sebagai Turut Tergugat;

Bahwa sesuai surat panggilan sidang sebelumnya yang retur / kembali dari Kantor Pos dengan keterangan Pindah dan tidak diketahui dimana keberadaannya maka Panggilan ini saya laksanakan di Kantor Pemerintah Daerah Surabaya mohon relaas Panggilan sidang ini ditempelkan pada papan pengumuman untuk itu, agar supaya dapat diketahui yang bersangkutan dan atau oleh orang banyak, juga saya tempelkan di papan pengumuman pada Pengadilan Negeri Mojokerto, dan bagi yang mengetahui keberadaan (**Nunuk Hidayati**) untuk memberitahukannya ;

Mojokerto, 6 Mei 2025

Jurusita

Heni Puspita, SH

Catatan :

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (0321) 322981 ;